



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp [0721] 481166
TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : G/ 36 /V.04/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran II, yang menyebutkan bahwa Pengguna Jasa memiliki tugas menyiapkan dokumen/persiapan pengadaan, pelaksanaan kontrak, melaksanakan koordinasi, melakukan fasilitasi serta melakukan monitoring, analisis dan evaluasi terhadap pekerjaan perencanaan dan pembangunan/rehabilitasi/operasi dan pemeliharaan serta penatausahaan aset;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dalam pelaksanaan tugas dapat dibantu oleh tim teknis pendukung yang terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Teknis Pendukung Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2024, dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pendukung Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Teknis Pendukung Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai berikut:
- a. membantu/mendukung tugas yang bersifat teknis terhadap sebagian/seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan/rehabilitasi/operasi pemeliharaan dan penatausahaan aset;
 - b. memberikan masukan yang bersifat teknis terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan/rehabilitasi/operasi pemeliharaan dan penatausahaan aset;
 - c. melaksanakan tugas tertentu yang bersifat teknis terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan/rehabilitasi/operasi pemeliharaan dan penatausahaan aset.
 - d. melakukan pemeriksaan kesesuaian pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan/rehabilitasi/operasi pemeliharaan dan penatausahaan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait perencanaan, pembangunan/rehabilitasi/operasi pemeliharaan dan penatausahaan aset.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Pendukung Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Pendukung Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim Teknis Pendukung Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : G/166/V.04/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Teknis Pendukung Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Gubrnur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/36 /V.04/HK/2024
TANGGAL: 8 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENDUKUNG PELAKSANAAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- II. Tim Perencanaan
- Penanggungjawab : Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- Ketua : Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Data dan Teknologi Informasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
3. Jenal Abidin, S.T (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
4. Mikha Ria Pongbala, S.T (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
5. Agustina Anggraini, S.T (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
6. Gina Primta Barus, S.T (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
- III. Tim Pembangunan/Rehabilitasi/Operasi dan Pemeliharaan:
- Penanggungjawab : Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- Ketua : Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Waduk, Bendung dan Bangunan Air Lainnya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

4. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Embung dan Bangunan Air Lainnya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
6. Dariyono, S.T.,M.T (Teknik Pengairan Ahli Muda Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).

IV. Tim Aset

Penanggungjawab : Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

Ketua : Marlinda Bastari, A.Md (Pengelola Keuangan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).

Anggota :

1. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
3. Sariyanto L, S.Pt.,M.Si (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pratama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
4. Erya Nour Septiany, S.E.,M.M (Analisis Laporan Keuangan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
5. Damayanti Purwestrini, S.E (Pengelola Informasi Kerjasama pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
6. Antoni, S.M (Pengelola Informasi Kerjasama pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
7. Rachmat Istianto (Teknisi Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,



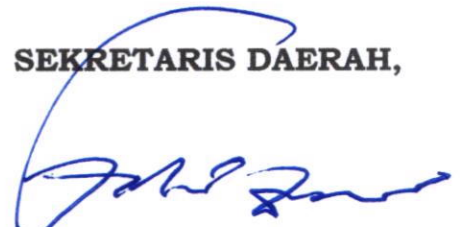
FAHRIZAL DARMINTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/36/V.04/HK/2024
TANGGAL : 8 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM TEKNIS PENDUKUNG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Medinalmaidi, S.E (Analisis Tata Usaha pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
- II. Anggota :
1. Lilis Stiowati (Pengadministrasi Umum pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
 2. Putri Lepia Canita (Pembantu Pelaporan Keuangan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
 3. Ahmad Supriansyah (Pengelola Aset pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
 4. Dimas Ariestantyo (Pengelola Data dan Informasi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
 5. Angga Kurniawan, A.Md (Pengelola Data dan Informasi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).
 6. Fahmico HS (Teknisi Pengelola Jaringan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO